



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PENDIDIKAN KEJURUAN DAN/ATAU LATIHAN KERJA
BAGI PARA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan suatu Peraturan pendidikan Kejuruan dan/atau latihan - kerja bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar, pasal 5 ayat 2;
2. Keputusan Presiden Indonesia No. 162 tahun 1957, tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;
3. Undang-undang No. 75 tahun 1957, pasal 8 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 162);
- Mendengarkan : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendidikan kejuruan dan/atau latihan kerja bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 1

1. Kepada seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang belum mempunyai lapangan pekerjaan karena tidak mempunyai sesuatu kecakapan/kepandaian dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan/atau latihan - kerja dalam Lembaga-lembaga Pendidikan Kejuruan/Tempat-tempat Latihan Kerja yang diadakan didalam Negeri, maupun diluar Negeri.
2. Kesempatan mengikuti pendidikan/latihan seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diberikan setelah melalui penelitian yang diadakan oleh Departemen Urusan Veteran atau instansi- instansi lain yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri (Muda) Urusan Veteran.

Pasal 2

1. Pendidikan Kejuruan seperti dimaksud dalam pasal 1 diberikan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
2. Latihan - Kerja seperti dimaksud dalam pasal 1 diberikan untuk selama-lamanya 11/2 (satu setengah) tahun.

Pasal 3

1. Biaya guna keperluan selama mengikuti pendidikan kejuruan dan/atau latihan - kerja, yaitu : ongkos belajar, uang pemondokan, uang saku serta ongkos Pulang pergi dari tempat tinggal ke Lembaga Pendidikan da/atau Tempat Latihan menjadi tanggungan Pemerintah.
2. Ketentuan termaktub dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri (Muda) Urusan Veteran.